



**RS. ISLAM JAKARTA
CEMPAKA PUTIH**
rsijpusat@rsi.co.id / www.rsi.co.id



PARIPURNA
LEMBAGA AKREDITASI
RUMAH SAKIT INDONESIA

PERSI AWARD 2023

Akselerasi Peran Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit

Kategori: Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit



X rsiislamjakarta

🎵 📷 📱 rsijcempakaputih

📺 📺 rsijcempakaputihofficial

Akselerasi Peran Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit

KATEGORI:

Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit

RINGKASAN

Akselerasi Peran Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit

Kualitas pelayanan kesehatan menjadi hal penting yang ingin diwujudkan oleh sarana pelayanan kesehatan seperti di rumah sakit. Untuk memenuhi harapan tersebut rumah sakit selalu berupaya memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan. Untuk itu bila ada permasalahan khususnya yang menyangkut etik maka perlu di buat akselerasi peran komite etik dan hukum RS. Dengan adanya kegiatan tersebut di harapkan permasalahan yang berkaitan dengan etik dapat diminimalisir.

DAFTAR ISI

RINGKASAN	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	2
BAB 2 LANGKAH – LANGKAH	3
BAB 3 HASIL KEGIATAN	4
Lampiran 1: Link Video kegiatan Komite etik dan hukum RS	5
Lampiran 2: Surat Pengesahan Direktur RS	6

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah sarana kesehatan sebagai kesatuan sosial ekonomi, bukan merupakan kompilasi dari kode etik profesi penyelenggara pelayanan kesehatan, namun mengandung unsur dari etika profesi masing-masing penyelenggara, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat.

Untuk membentuk tata kelola pelayanan yang baik, serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan keselamatan pasien di rumah sakit dibutuhkan komitmen yang tinggi dalam memberikan pelayanan, bersikap dan bertindak dengan empati, jujur dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi yang didasarkan pada nilai etika dan profesionalitas.

RS wajib memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai kebutuhan klinis, kepentingan klinis terbaik pasien dan kemampuan RS.

Pelayanan kesehatan rumah sakit yang kompleks cenderung menimbulkan permasalahan baik antara pasien, rumah sakit, dan/atau tenaga kesehatan selaku pemberi pelayanan Kesehatan yang berakibat kepada permasalahan etik dan hukum.

Etika rumah sakit adalah etika terapan (*applied ethics*) atau etika praktis (*practical ethics*), yaitu moralitas atau etika umum yang diterapkan pada isu-isu praktis, seperti perlakuan terhadap etnik-etnik minoritas, keadilan untuk kaum perempuan, penggunaan hewan untuk bahan makanan atau penelitian, pelestarian lingkungan hidup, aborsi, euthanasia, kewajiban bagi yang mampu untuk membantu yang tidak mampu dan sebagainya. Jadi, etika rumah sakit adalah etika umum dan etika profesi tenaga Kesehatan yang diterapkan pada perilaku operasional rumah sakit.

Setiap Rumah Sakit wajib melaksanakan etika Rumah Sakit (PMK no 42, 2018) untuk itu Pelaksanaan penerapan etika Rumah Sakit dapat dilakukan melalui pembentukan Komite Etik dan Hukum sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja rumah sakit.

Untuk itu kami akan membuat kegiatan bagaimana penerapan etik dan hukum di RS Islam Jakarta Cempaka Putih sehingga permasalahan etik dan hukum dapat

diminimalisir sehingga pelayanan kesehatan dapat optimal diberikan kepada pasien, dengan akselerasi peran komite etik dan hukum RS.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum:

Meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan yang beretika di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih

Tujuan Khusus:

1. Tersedianya perangkat yang terkait dengan kegiatan di Komite etik dan hukum RS, seperti: kode etik RS dan Code of conduct, pakta integritas, dan format pembinaan etik.
2. Tersedianya kanal pengaduan pelanggaran etik dan hukum RS
3. terselesaikannya kasus kasus yang terkait dengan etik
4. Tersusunnya rekomendasi dari komite etik dan hukum RS
5. Mendukung terlaksananya tata kelola RS yang kondusif dan beretika

BAB 2 LANGKAH – LANGKAH

1. Pembentukan komite Etik dan Hukum RS dengan Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih Nomor: 230A/KEP/V/09/2022, yang mengacu kepada KMK no 42 tahun 2018 tentang komite etik dan Hukum RS.
2. Mengikuti sosialisasi KODERSI yang di selenggarakan oleh MAKERSI Pusat dan PERSI DKI.
3. Mengikuti workshop penyusunan Code of Conduct dalam penerapan etik di rumah sakit.
4. Mempelajari KMK no 42 tahun 2018 tentang komite etik dan hukum RS dan menyamakan persepsi isi dari KMK tersebut.
5. Rapat rutin Komite Etik dan Hukum RS, setiap 2 minggu sekali dan bila ada hal yang harus segera di selesaikan maka rapat bisa dilakukan di luar jadwal rutin.
6. Penyusunan kode etik RS dan Code of Conduct, yang mengacu kepada KODERSI tahun 2022 dan disesuaikan dengan core value dan kondisi RS Islam Jakarta Cempaka Putih.
7. Menyusun buku saku kode etik RS dan *Code of Conduct*.
8. Menyusun format pembinaan etik
9. Sosialisasi kode etik RS dan *Code of conduct* dengan cara:
 - a. Sosialisasi melalui kegiatan langsung
 - b. Buku saku kode etik RS dan *Code of Conduct*
10. Membuat pakta integritas bagi seluruh civitas hospitalia RS Islam Jakarta Cempaka Putih.
11. Membuat kanal pengaduan pelanggaran etik dengan nama We Care, http://bit.ly/we_care_rsijcp
12. Bila ada permasalahan terkait etik maka akan diselesaikan sesuai prosedur.
13. Melakukan pembinaan etik di masing masing profesi kesehatan dan bagi seluruh karyawan dengan cara melakukan supervise.

BAB 3 HASIL KEGIATAN

Setelah dilakukan kegiatan terkait etik dan hukum RS di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih maka didapatkan beberapa hal:

1. Tersedianya perangkat yang terkait dengan kegiatan di Komite etik dan hukum RS, seperti: kode etik RS dan Code of conduct, pakta integritas dan format pembinaan etik.
2. Tersedianya kanal pengaduan pelanggaran etik dan hukum RS
3. terselesaikannya kasus kasus yang terkait dengan etik.
4. Tahun 2022 sudah terselesaikan kasus etik sebanyak 2 kasus dan tahun 2023 sebanyak 2 kasus.
5. Rekomendasi dari komite etik dan hukum RS, tahun 2022 sebanyak 2 rekomendasi dan tahun 2023 sebanyak 2 rekomendasi.
6. Mendukung terlaksananya tata kelola RS yang kondusif dan beretika.

Lampiran 1: Link Video kegiatan Komite etik dan hukum RS

<https://bit.ly/VideoKEHRSIJCP>



RS ISLAM JAKARTA CEMPAKA PUTIH

Jalan Cempaka Putih Tengah I/1 Jakarta - 10510

Telepon : 021 4250451, 42801567

Email : rsijpusat@rsi.co.id Website : www.rsi.co.id



★★★★★
PARIPURNA
LEMBAGA AKREDITASI
RUMAH SAKIT INDONESIA



LEMBAR PENGESAHAN

AKSELERASI PERAN KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT

Diajukan untuk mengikuti Lomba **PERSI AWARDS 2023**
Dengan Kategori
Kode Etik dan Perilaku Rumah Sakit

Disusun oleh :

(Yani Sriyani, S.Kp, M.Kep)

Disahkan di Jakarta, 05/10/2023, oleh :



(dr. Pradono Handojo, MBA, MHA)
Direktur Utama



RS. ISLAM JAKARTA
CEMPAKA PUTIH
rsijpusat@rsi.co.id / www.rsi.co.id



★★★★★
PARIPURNA
LEMBAGA AKREDITASI
RUMAH SAKIT INDONESIA